

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan dukungan dan kehadiran orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan aktivitas manusia yang saling mendukung, muncul berbagai bisnis di sektor jasa. Salah satu bisnis jasa yang terus diminati adalah bisnis *laundry*, terutama di daerah perkotaan yang padat dengan aktivitas. Menurut pandangan Islam, berbisnis berarti melakukan kegiatan ekonomi yang bersih dan halal. Seorang pengusaha muslim harus memastikan bahwa semua aktivitas bisnisnya sesuai dengan aturan agama, tidak merugikan orang lain, dan tidak melibatkan hal-hal yang dilarang seperti riba atau penipuan.

Di era modern ini dunia bisnis *laundry* mengalami perkembangan yang cukup baik. Dengan kesibukan masyarakat yang tinggi dan preferensi terhadap hal serba cepat menjadi peluang besar pelaku usaha untuk membuka bisnis *laundry*. Banyak Masyarakat yang disibukkan dengan kegiatannya serta tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sehingga lebih memilih menggunakan jasa layanan *laundry* karena dianggap membantu memudahkan dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat dan instan.² Pemilik bisnis

²Egawati, “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 1, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51613/1/EGAWATI-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2024

laundry pun sudah tidak terhitung lagi karena semakin banyak orang yang membuka bisnis ini. Adanya berbagai jenis layanan *laundry* dengan penawaran yang beragam menunjukkan banyaknya permintaan dan minat konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa bisnis *laundry* merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan.

Persaingan bisnis *laundry* semakin ketat seiring banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri ini. Untuk dapat menghadapi persaingan usaha yang ketat, para pelaku usaha *laundry* harus terus berinovasi dan memberikan layanan yang berkualitas. Selain dengan menawarkan harga yang kompetitif, Dalam menghadapi persaingan usaha, pelaku usaha harus meningkatkan pelayanan ataupun menambah fasilitas yang lengkap untuk menarik pelanggan dan dapat mengatasi persaingan usaha.

Pada umumnya layanan *laundry* menyediakan cuci kiloan dan cuci satuan. Tetapi dengan lebih modern dan dengan adanya inovasi baru, di era sekarang sudah ada beberapa pelaku usaha *laundry* yang menyediakan layanan *laundry* koin. Dimana pada layanan *laundry* ini sistemnya berbeda dengan *laundry* kiloan atau *laundry* satuan. Pada sistem *laundry* koin ini juga Masyarakat lebih praktis dan mudah karena sistem ini menerapkan satu mesin untuk satu pelanggan, jadi resiko untuk pakaian tertukar dengan pelanggan lain sangatlah kecil. Akan tetapi perhitungan timbangan pada sistem *laundry* koin sendiri berbeda, pada sistem *laundry* koin ini dihitung per satuan kilo yang ditentukan pihak *laundry*.

Laundry koin kini menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia modern, dengan menawarkan solusi praktis bagi mereka yang ingin mencuci pakaian secara mandiri (*self service*). Layanan *laundry* koin memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk mencuci sesuai kebutuhan dan waktu yang mereka tentukan. Fasilitas ini dilengkapi mesin cuci dan pengering yang mampu menampung berbagai volume dan jenis pakaian. Biaya layanan ini juga cukup terjangkau, dan pelanggan dapat memulai proses mencuci hanya dengan memasukkan koin.³

Bisnis *laundry* koin ini memiliki potensi keuntungan yang besar dan merupakan peluang bisnis yang menarik untuk dijalankan di daerah perkotaan, kontrakan atau kos-kosan. Dengan melakukan riset yang baik, memilih lokasi yang strategis dan pelayanan pelanggan yang baik maka potensi untuk membuka bisnis ini sangat tinggi.⁴ Selain itu, kebutuhan masyarakat akan layanan *laundry* yang praktis dan cepat, terutama di area perkotaan dan kawasan pemukiman padat, semakin memperkuat prospek usaha *laundry* koin. Dengan manajemen yang baik dan upaya untuk menjaga kualitas layanan, bisnis *laundry* koin dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan keuntungan yang stabil bagi para pelaku usahanya.

³Aditya Novrian, “Lagi Ngetren di Kalangan Mahasiswa Malang, *Laundry* Koin Bisa Jadi Pilihan”, <https://radarmalang.jawapos.com/lifestyle/814555652/lagi-ngetren-di-kalangan-mahasiswa-malang-laundry-koin-bisa-jadi-pilihan> , diakses pada tanggal 22 November 2024

⁴Hudi Marhaban, “*Analisis Kelayakan Usaha Laundry*”, skripsi Universitas Muhammadiyah:Surakarta,2019,hal. 2,<https://eprints.ums.ac.id/72914/12/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada tanggal 22 November 2024

N&R *laundry* merupakan salah satu *laundry* yang berada di kecamatan Kedungwaru yang wilayahnya sangat strategis, hal ini dikarenakan letak usaha *laundry* ini di sekitar kampus dan juga di pinggir jalan raya. Salah satu keuntungan apabila menggunakan layanan *laundry* koin adalah proses pencucian yang lebih cepat selesai dibanding dengan *laundry* reguler, biaya yang relatif terjangkau, serta minimnya risiko pakaian tertukar dikarenakan sistem satu mesin cuci untuk satu pelanggan. Namun, sistem perhitungan berat cucian pada *laundry* koin memiliki perbedaan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan pada *laundry* kiloan atau layanan berbasis satuan. Dalam perhitungan di sistem *laundry* koin ini untuk berat cucian 4 kg dikenakan biaya Rp20.000 akan tetapi apabila berat cucian dibawah 4 kg semisal 3,8 kg maka secara otomatis akan dibulatkan menjadi 4 kg, dan untuk berat cucian diatas 4 kg akan dibulatkan ke atas menjadi 7 kg dengan harga 25.000. Dengan adanya kebijakan pembulatan ini, dikhawatirkan pelanggan yang belum memahami praktik tersebut dapat merasa dirugikan. Ketidaktahuan ini dapat memunculkan persepsi negatif terhadap layanan yang diberikan, terutama jika pelanggan merasa bahwa biaya yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan jumlah cucian sebenarnya.

Pada bisnis jasa *laundry*, akad adalah kunci utama dalam setiap pelaksanaan transaksi. Tanpa akad maka transaksi tersebut dipertanyakan karena dapat menimbulkan perselisihan. Islam sangat jelas sangat menganjurkan umatnya, untuk berhati-hati dan mencapai kesepakatan atas setiap transaksi yang mereka lakukan, agar tidak menyimpang dari jalan yang

benar di kemudian hari⁵ Akad yang digunakan dalam bisnis *laundry* adalah akad *ijarah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶ Dalam transaksi *Ijarah*, diperlukan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling sepakat, di mana kesepakatan tersebut menjadi pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa-menyewa. Akad dalam kesepakatan ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan jika akad tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka akan muncul cacat dalam akad tersebut.⁷ Saat melakukan transaksi *ijarah* harus memenuhi syarat dan aturan hukum yang nantinya akan diketahui sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut. Dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *ijarah* yaitu *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain dan yang kedua yaitu pihak-pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa

Dari uraian diatas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai apakah praktik dalam pembulatan timbangan pada *laundry* koin di N&R *laundry* Kecamatan Kedungwaru sudah sesuai dengan ketentuan *ijarah* yang

⁵Mardhiyya Azhari dan Muhammad Taaufiq, “*Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Vol.1, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2023 hal 214

⁶*Ibid*, hal 215

⁷Mardhiyya dan Muhammad Taufiq, “*Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah*”, 2023, hal. 217

dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI
NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TERHADAP PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA *LAUNDRY* KOIN”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada *laundry* koin di N&R *Laundry* Kecamatan Kedungwaru?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NOMOR 09/DSNMUI/VI/2000 terhadap praktik pembulatan timbangan pada *laundry* koin di N&R *laundry* Kecamatan Kedungwaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada *laundry* koin di N&R *Laundry* Kecamatan Kedungwaru
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI NOMOR 09/DSNMUI/VI/2000 terhadap praktik pembulatan timbangan pada *laundry* koin di N&R *laundry* Kecamatan Kedungwaru

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dan sebagai sumber rujukan bagi semua pihak mengenai topik

yang peneliti bahas yaitu Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Pembulatan Timbangan Pada *Laundry* Koin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini upaya meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu fenomena yang akan dihadapi terkait pembulatan timbangan pada jasa *laundry*.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan pemahaman pembaca terhadap menjalankan praktik bisnis tentang persoalan pembulatan timbangan pada sistem *laundry* koin berdasarkan fatwa DSN MUI.

c. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuat bahan masukan kepada pelaku usaha, agar pelaku usaha lebih menerapkan ketentuan dalam berbisnis yang terdapat dalam fatwa DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *ijarah*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk mempertegas penjelasan dari berbagai istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan. Adapun penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Laundry* Koin

Laundry koin merupakan jenis layanan *laundry* yang menerapkan sistem pencucian satu mesin untuk satu pelanggan dengan mencuci

menggunakan koin untuk proses pencuciannya. Pada sistem *laundry* koin ini pelanggan juga dapat mencuci pakaiannya sendiri atau disebut *self service*.⁸ Pada layanan ini perhitungan timbangan beda dengan sistem layanan *laundry* kiloan, yang mana pada sistem *laundry* koin ini menyediakan layanan paket dimana timbangan dihitung per kilogram yang ditentukan. pada layanan *laundry* koin ini, pelanggan juga bisa menentukan sendiri berapa jumlah detergen yang ingin dipakai. Selain itu, salah satu keunggulan utama layanan *laundry* koin adalah fleksibilitas yang diberikan kepada pelanggan dalam hal berbagai aspek operasional pencucian, seperti jumlah detergen yang ingin digunakan. Pelanggan dapat mengontrol penuh penggunaan pelembut, detergen, atau bahkan pewangi tambahan sesuai kebutuhan mereka

2. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan memberikan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*

⁸Tri Utami,et. All., “*Praktik Akuntansi Sistem Koin Pada Bonanza Laundry*”, Volume 13, Equilibrium, 2024,hal. 472

sedangkan pihak pekerja disebut ‘*ajir*’ dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.⁹

3. Timbangan dalam Islam

Menurut KBBI timbangan adalah alat yang dipakai dalam pengukuran massa suatu benda. Dalam Bahasa arab timbangan disebut juga *Al-qisthas* yang artinya neraca atau adil. Prinsip adil yang dimaksud yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.¹⁰ Timbangan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Keakuratan timbangan menjadi indikator kejujuran dan integritas seorang pengusaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis yang mengabaikan pentingnya hal ini.

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Rukun dan Syarat *Ijarah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000:

- a) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa

⁹Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", 2020, hal. 45-46

¹⁰Taufid Hidayat Nazar, "Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Perspektif Hukum Islam", 2021, hal. 80

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* menjelaskan ketentuan objek *ijarah*.

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu, bias juga dikenali dengan spesifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran aktu, tempat dan jarak.¹¹

¹¹Taufid Hidayat, “*Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan*”, 2021, hal. 76

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan secara sistematis dilakukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas pada setiap bab yang terdapat pada penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 009/DSN-MUI/VI/2000 Terhadap Pembulatan Timbangan Pada *Laundry* Koin.

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman lembar persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka : Pada bab ini mencantumkan landasan teori yang terdiri dari konsep timbangan dalam islam, akad *ijarah* dan Fatwa DN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* serta menjelaskan penelitian terdahulu yang topik pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu Tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap praktik pembulatan timbangan pada *laundry* koin.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dan juga alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang digunakan.

BAB IV Paparan Data: Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan data dan hasil penelitian lapangan tentang praktik pembulatan timbangan pada

sistem *laundry* di N&R *laundry*. Hasil penelitian berupa data sekunder (gambaran umum) dan data primer (sesuai dengan penelitian lapangan)

BAB V Pembahasan : pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian tentang praktik pembulatan timbangan pada sistem *laundry* koin menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan yaitu ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *ijarah*.

BAB VI Penutup : Pada bab penutup berisi kesimpulan dari penelitiandan membuat rekomendasi terkait masalah yang dibahas dan mendapatkan cara mengatasinya serta saran untuk peneliti selanjutnya.